

**STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
TINDAK PIDANA PEDOFILIA**



SKRIPSI

**Dijukan Sebagai Perryaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

oleh :

WAHYUDI

011500162

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WAHYUDI

NIM : 011500162

Jurusan : ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *PEDHOFILIA***

Palembang, 15 MARET 2019

Disetujui / Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr.HJ.JAUHARRIAH,SH.,MM.,MH.

JUNJAR HARTIKASARI,SPd.,SH.,MH.

STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA *PEDHOFILIA*

Penulis,
WAHYUDI
011500162

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd., SH., MH.

ABSTRAK

Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masing cenderung disempit artikan, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan non-kontak seksual, seperti *Exhibitionist* dan Pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual; terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat. Pencanangan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperang aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhofilia menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhofilia menurut hukum Islam.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhofilia menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial yang merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, dan pelayanan aksesibilitas. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhofilia menurut hukum Islam dalam bentuk pendampingan keagamaan yaitu dapat berupa : konseling, terapi psikologis, advokasi sosial, peningkatan kemampuan dan kemauan, penyediaan akses pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Korban, *Pedhofilia*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	13
B. Pengertian Anak.....	18
C. Tindak Pidana Pedhophilia Menurut Hukum Positif.....	22
D. Tindak Pidana Pedhophilia Menurut Hukum Islam.....	26
BAB III. STUDI KOMPARATIF TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA <i>PEDHOFILIA</i>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.....	33
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pedhophilia Menurut Hukum Islam.....	47
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan pada awal penulisan ini. Adapun kesimpulan tersebut sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhophilia menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dilakukan dalam bentuk rehabilitasi sosial yang merupakan upaya yang ditujukan untuk mengintegrasikan kembali seseorang kedalam kehidupan masyarakat dengan cara membantunya menyesuaikan diri dengan keluarga, masyarakat, dan pekerjaan. Diberikan dalam bentuk motivasi dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, dan pelayanan aksesibilitas.
2. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedhophilia menurut hukum Islam dalam bentuk pendampingan keagamaan yaitu dapat berupa : konseling, terapi psikologis, advokasi sosial, peningkatan kemampuan dan kemauan, penyediaan akses pelayanan kesehatan, dan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- HUKU-BUKU :
Abdel Wahab Bouhdiba, *Sexualiy In Islam, Peradaban Kelamin Abad Pertengahan*, terj, Ratna Maharani Utami, Alenia, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Rahman, *Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Anak Perspektif Hukum Internasional, Hukum Positif dan Hukum Islam*, Alauddin University Press, Makassar, 2011.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Akhmad Muhaimin Azzet, *Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Bagi Anak*, Katahati, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademik Presindo, Jakarta, 1985.
- Bimo Walgito, *Bimbingan Dan Konseling (Studi Dan Karier)*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Ekaputra Mahmud, *Sistem Pidana didalam KHUP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Pres, Medan, 2010.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2013.
- Gerald Corey, *Teori Dan Praktek Konseling Dan Psikoterapi*, PT. RafikaAditama, Bandung, 2013.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, tanpa tahun.
- Maidin Gulton, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.